

**PEMBAHARUAN HUKUM PENANAMAN
MODAL DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN BAGI
PENANAM MODAL DI INDONESIA¹**

Oleh : Franni Puru²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perubahan undang-undang penanaman modal menjadi UU No. 25 Tahun 2007 di Indonesia dapat menjamin kepastian hukum bagi penanam modal dan bagaimanakah implikasi pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal bagi pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Undang-Undang Penanaman Modal dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan tidak membedakan perlakuan kepada investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Keluhan para investor tersebut dijawab pemerintah dengan cara mempermudah pelayanan perizinan, beragam insentif ditawarkan dan dalam kaitannya dengan kepastian hukum dijawab dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang sangat pro kepada investor dan banyak memberikan garansi dari pemerintah kepada para pengusaha/investor baik investor dalam negeri maupun asing sehingga tidak mengherankan keberadaan Undang-Undang Penanaman Modal ini mendapat tanggapan berbagai macam pihak. 2. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi, diperlukan aturan yang jelas mulai dari perizinan sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Oleh karena itu, peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang penanaman modal harus mampu menciptakan suasana yang kondusif agar upaya penarikan investasi dan alokasi sumber dana tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Perlindungan, Penanaman Modal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Meskipun sampai tahun 2004 stabilitas ekonomi makro relatif stabil, peningkatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Guna mempercepat pembangunan ekonomi ke arah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan permodalan terutama permodalan yang berasal dari proyek-proyek produktif karena apabila hanya mengharapkan permodalan dari bantuan luar negeri, hal tersebut sangatlah terbatas dan sangat bersifat hati-hati. Hal ini dikarenakan politik luar negeri negara kita tidaklah sama dengan politik luar negeri negara lainnya karena kepentingan suatu negara tentulah berbeda dengan negara lainnya. Faktor yang membedakan adalah letak geografis, kekayaan sumber-sumber alam, jumlah penduduk, sejarah perjuangan kemerdekaannya, kepentingan nasional untuk suatu masa tertentu, dan situasi politik internasional.³

Permodalan yang diperlukan oleh negara kita untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711442

³ Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, S.H., A.G. Kartasapoetra, dan A. Setiadi, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Qakarta: Bina Aksara, Mei 1985), hlm. 5.

bentuk investasi dengan memanfaatkan, pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dan modal luar negeri (penanaman modal) secara maksimal yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, perubahan, perluasan dan pembangunan baru di bidang produksi barang-barang dan jasa. Oleh karena itu, modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal. Walaupun penanaman modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tampaknya pengembangan investasi ke depan menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan. Salah satunya adalah kecenderungan berkurangnya arus masuk investasi global. Sementara itu, daya tarik investasi pada beberapa negara Asia Timur pesaing Indonesia, seperti RRC, Vietnam, Thailand, dan Malaysia justru meningkat.

Bagi Indonesia, kegiatan penanaman modal/investasi langsung, baik dalam bentuk investasi asing maupun investasi dalam negeri mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan. Penanaman modal akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang hanya bertumpu pada konsumsi akan berjalan lambat dan pada akhirnya akan memunculkan persoalan peningkatan angka pengangguran yang tentunya akan berimbas pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan berimbas pada terciptanya in-stabilitas politik dan keamanan.

Atas dasar hal tersebut, hal yang menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari adalah upaya untuk mendorong investasi harus dilakukan. Hanya dengan mendorong investasi, maka pertumbuhan ekonomi dapat terus dipacu yang pada akhirnya

diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.

Penanaman modal hanya akan meningkat apabila tercipta iklim investasi yang kondusif dan sehat serta meningkatnya daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi tersebut. Untuk itu, semua pihak, baik pemerintah, kalangan usaha, dan masyarakat umum, harus dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah perubahan undang-undang penanaman modal menjadi UU No. 25 Tahun 2007 di Indonesia dapat menjamin kepastian hukum bagi penanam modal ?
2. Bagaimanakah implikasi pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal bagi pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Dalam mendapatkan bahan-bahan penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif adalah penelitian Hukum Kepustakaan. Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder bahan kepustakaan bidang hukum dari sudut kekuatannya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni : Bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Tipe penulisan hukum yang digunakan adalah penulisan deskriptif, yaitu membatasi pada memberikan gambaran terhadap pengertian hukum, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam. Ini dilakukan untuk menemukan bentuk perlindungan hukum yang relevan.

2. Pengolahan Data Penelitian

- a. Metode deduktif yaitu pembahasan yang berawal dari hal-hal yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif yaitu pembahasan yang berawal dari hal-hal yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

A. Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal

Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan kegiatan investasi. Namun, di antara potensi besar tersebut, terdapat juga beberapa kendala dan kelemahan dalam menarik investasi (khususnya investasi langsung), yaitu:

1. kurang terampilnya tenaga kerja yang ada; birokrasi yang kadang-kadang terlalu panjang dan dapat membengkakkan biaya awal dan operasional;
2. stabilitas keamanan yang kurang stabil sejak beberapa tahun terakhir (sejak 1997);
3. kebijakan yang sering kali berubah-ubah;
4. kurang adanya kepastian hukum;
5. mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang *credible* sehingga kurang menguntungkan investor; dan
6. kurang adanya transparansi, dan lain-lain.⁴

Pada masa-masa sebelum krisis ekonomi tahun 1997, iklim penanaman modal di Indonesia cukup menarik bagi investor asing maupun dalam negeri dengan ditunjang potensi besar yang dimiliki Indonesia, di mana lingkungan politik yang cenderung stabil. Maka, melihat kondisi saat ini, apalagi kondisi tersebut didukung oleh faktor-faktor kelemahan yang dimiliki

Indonesia, tampaknya para investor (terutama) asing masih menahan diri dan menunggu adanya perkembangan yang lebih *favorable* untuk memulai atau memperluas investasinya.

Atas dasar hal tersebut, mau tidak mau/suka atau tidak suka, bangsa Indonesia harus merumuskan kebijakan yang membuat Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara di ASEAN pada khususnya, terutama dalam menarik investasi asing. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mampu mengembalikan roda perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk kembali ke kondisi yang baik yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut dan dalam rangka memperbaiki serta menciptakan iklim investasi yang *favorable* dan sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional, langkah-langkah yang telah dilakukan adalah:

1. menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal;
2. membuka secara luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing;
3. memberikan berbagai insentif, baik pajak maupun nonpajak;
4. mengembangkan kawasan-kawasan untuk penanaman modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan;
5. menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat;
6. menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
7. menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
8. membuka kemungkinan pemilikan saham asing lebih besar.

⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

Bila melihat pada arah dan kebijakan pembangunan sektor investasi, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menggairahkan kembali iklim investasi, yaitu melakukan pembangunan hukum di bidang investasi karena hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai penjamin dan penegak ketertiban dan keadilan serta penunjang perubahan masyarakat ke arah modernisasi. Usaha pembangunan hukum pada dasarnya ditujukan untuk menampung kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan di bidang-bidang nonhukum.

Untuk itu, langkah penyempurnaan produk hukum dalam bentuk dikeluarkannya peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal yang mengakomodasi kendala-kendala investasi yang terjadi selama ini demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan suatu langkah tepat.

Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

1. lambatnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1997;
2. perlunya percepatan pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan politik dan ekonomi Indonesia;
3. dalam perubahan ekonomi global, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, efisien;
4. Undang-Undang Penanaman Modal yang telah ada selama ini, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan

hukum nasional di bidang penanaman modal.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, perubahan hukum penanaman modal sangatlah dibutuhkan dan bertujuan untuk:

1. mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia;
2. mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil;
3. membuka kesempatan investasi bagi investor baik asing maupun luar negeri;
4. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor;
5. meningkatkan daya saing dunia usaha nasional;
6. menciptakan lapangan kerja
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara spesifik, tujuan utama pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal adalah sebagai berikut.

"memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan penanaman modal dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekspor dan penghasilan devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan daya saing nasional, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya."⁵

Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal tiada lain bertujuan untuk penyempurnaan peraturan hukum di bidang penanaman modal demi tercapainya kepastian hukum. Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menjanjikan beragam insentif, pelayanan,

⁵ Keterangan Pemerintah Kepada DPR Atas Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Maret 2006.

jaminan bagi investor. Pemilik modal sangat dimanjakan. *Beleid* ini seharusnya bisa mengundang lebih banyak investor.

Dari empat puluh pasal Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, cukup banyak materi yang mengatur pemberian fasilitas atau jaminan kepastian berusaha kepada para pemilik modal. Pemberian fasilitas-fasilitas tersebut merupakan perubahan yang sangat penting dari Undang-Undang Penanaman Modal yang diharapkan dapat menarik investor. Fasilitas dan kemudahan tersebut meliputi sebagai berikut.

1. *Fasilitas fiskal*. Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau investasi baru. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPH), yaitu dengan cara mengurangi penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah investasi. Pengusaha mendapat pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang modal atau peralatan produksi. Pengusaha juga diberikan keringanan PBB untuk bidang tertentu di wilayah tertentu. Pemberian fasilitas tersebut tidak akan diberikan kepada PMS yang tidak berbentuk perseroan terbatas.
2. Kemudahan hak atas tanah. Pengusaha meridapat kepastian lamanya pemakaian hak atas tanah, yaitu hak pakai bisa mencapai 70 tahun, HGU selama 95 tahun dan HGB selama 80 tahun. Untuk memperoleh ketiga jenis hak atas tanah tersebut, investor harus memenuhi lima syarat, berikut ini.
 - a. Investasi dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia.
 - b. Investasi yang dilakukan sangat berisiko tinggi sehingga memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang.
 - c. Investasi tersebut tidak memerlukan area yang luas.
 - d. Penanaman modal menggunakan hak atas tanah negara.
 - e. Investasi tersebut tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
3. Pelayanan imigrasi. Pemberian izin tinggal terbatas kepada pengusaha asing selama dua tahun. Setelah melewati tahap izin terbatas, mereka mendapat izin tetap. Untuk itu, BKPM harus berkoordinasi dengan imigrasi karena untuk mendapat kemudahan tersebut, harus mendapat rekomendasi dari BKPM, jika ingin mendapat izin tinggal terbatas.
4. Kemudahan impor. Investor mendapat fasilitas perizinan impor dengan syarat, barang yang diimpor bukan barang terlarang menurut perundang-undangan, bukan barang yang berdampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan moral bangsa. Barang tersebut diimpor dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia atau berupa barang modal atau bahan baku untuk keperluan produksi sendiri. Fasilitas yang diperoleh adalah pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk kegiatan produksi. Keringanan bea masuk juga diberikan untuk bahan baku untuk keperluan produksi.
5. Ketenagakerjaan. Salah satu kemudahan yang diperoleh investor adalah tersedianya tenaga kerja yang cukup dan murah. Undang-Undang Penanaman Modal mewajibkan pengusaha mengutamakan tenaga Kerja Indonesia. Namun, tetap membuka pintu bagi tenaga kerja asing untuk keahlian dan jabatan tertentu dengan syarat mengalihkan teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia.⁶

⁶ Atas Nama Investasi," *Majalah Legal Review*, Volume 51 Tahun V 2007, hlm. 24-25.

B. Implikasi Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia

Penanaman modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi, di mana penanaman modal dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi, dan pengetahuan serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk itu, hanya dengan mendorong penanaman modal, pertumbuhan ekonomi dapat terus dipacu sehingga mampu mengimbangi kemampuan ekonomi negaranegara lain.

Penanaman modal merupakan suatu keniscayaan dalam pembangunan ekonomi untuk:

1. menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran;
2. meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan meningkatkan intensitas modal sehingga dapat mengejar ketinggalan Indonesia;
3. mengimbangi keusangan cepat karena penggunaan yang salah dan perawatan yang buruk;
4. mengimbangi pengurusan modal alami dan memburuknya kualitas lingkungan hidup;
5. menghadapi lonjakan kebutuhan modal karena revolusi teknologi.⁷

Lima butir alasan keniscayaan tadi sekaligus memberikan arah dan indikasi tujuan-tujuan dan target kuantitatif penanaman modal, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan isi yang terkandung

dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, "perekonomian Indonesia dijalankan berdasarkan usaha bersama dan asas kekeluargaan." Atas dasar itu, penanaman modal Indonesia mempunyai landasan idiil dan konstitusional yang sesuai dengan norma yang terdapat dalam falsafah Pancasila dan, UUD 1945.

Prinsip tersebut, penanaman modal Indonesia diarahkan kepada usaha-usaha pemerataan pendapatan masyarakat menuju peningkatan kemampuan ekonomi sehingga investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sejalan dengan pembangunan ekonomi yang digariskan oleh pemerintah. Untuk itu, pembangunan ekonomi haruslah didukung oleh pembangunan hukum karena antara keduanya saling menunjang, di mana pembangunan ekonomi hanya dapat tercapai apabila ada kepastian hukum. Antara hukum dan ekonomi merupakan dua sistem dari sistem kemasyarakatan yang saling berintegrasi satu sama lain. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi, diperlukan aturan yang jelas mulai dari perizinan sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Untuk itu, harus ada penegakan supremasi hukum.

Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal dapat menjadi sarana menuju kepada pembangunan ekonomi dengan dukungan pembangunan hukum Indonesia, dalam perubahan Undang-Undang Penanaman Modal harus diperhatikan isi dan strategi implementasi dari undang-undang yang baru tersebut. Hal ini agar dapat mengalihkan sebagian perhatian pemodal asing dari daya tarik investasi di Cina dan India. Undang-Undang Penanaman Modal yang baru tersebut harus memiliki beberapa ciri, di antaranya:

1. perlu mengandung kejutan-kejutan yang menggembirakan bagi pemodal;

⁷Djisman Simanjuntak, Erman Rajagukguk, Haryo Aswicahyono, dan Titik Anas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*, Makalah, tertanggal 16 Maret 2006., hlm. 9.

2. perlu menyiarkan sinyal-sinyal yang kredibel tentang niat strategi Indonesia untuk kembali ke orbit perkembangan cepat melalui kebangkitan investasi yang kuat;
3. perlu menjernihkan beberapa kerancuan kelembagaan yang terkait dengan penanaman modal;
4. perlu dukungan koalisi politik yang luas, walaupun bukan mufakat;
5. memerlukan proses yang cepat karena kecepatan sangat penting dalam setiap perlombaan;
6. perlu mencerminkan difusi kemajuan teknologi zaman kini, terutama teknologi informasi dan komunikasi;
7. tata cara penanaman modal perlu dibuat sangat transparan, ringkas dan pasti sebagai cermin dari kebijakan respon tinggi;
8. membatasi insentif pada sedikit saja bisnis, yaitu yang sungguh-sungguh pionir dan/atau berlokasi di kawasan tertinggal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Penanaman Modal dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan tidak membeda-bedakan perlakuan kepada investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Keluhan para investor tersebut dijawab pemerintah dengan cara mempermudah pelayanan perizinan, beragam insentif ditawarkan dan dalam kaitannya dengan kepastian hukum dijawab dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang sangat pro kepada investor dan banyak memberikan garansi dari pemerintah kepada para pengusaha/investor baik investor dalam negeri maupun asing sehingga tidak mengherankan keberadaan Undang-Undang Penanaman Modal ini

mendapat tentangan berbagai macam pihak.

2. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi, diperlukan aturan yang jelas mulai dari perizinan sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penanaman modal harus mampu menciptakan suasana yang kondusif agar upaya penarikan investasi dan alokasi sumber dana tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

B. Saran

Banyak insentif yang diberikan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak ekonomi, sosial budaya masyarakat dan terlalu membuka ruang kepada investor asing. Dalam jangka panjang, sangat berpotensi menghapus peluang masyarakat untuk berkembang karena lamanya batas waktu investor menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu perlu diatur secara tegas.

Bahwa *political will* pemerintah tidak tegas dengan menyamakan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, belum komprehensifnya pengaitan Undang-Undang Penanaman Modal dengan peraturan perundang-undangan lain serta terlalu umumnya rumusan dalam Undang-Undang Penanaman Modal akibat tidak membedakan antara PMA dengan PMDN. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam penerapannya, Undang-Undang Penanaman Modal akan menghadapi banyak kendala dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji., *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1994).
- Kartasapoetra, R.G. A.G. Kartasapoetra, dan A. Setiadi, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Bina Aksara, Mei 1985).
- Simanjuntak, Djisman., Erman Rajagukguk, Haryo Aswicahyono, dan Titik Anas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*, Makalah, tertanggal 16 Maret 2006.
- Supancana, Ida Bagus Rahmaci., *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Sumber-Sumber Lain :
- Atas Nama Investasi," *Majalah Legal Review*, Volume 51 Tahun V 2007.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat)*, Bagian Pembukaan.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007 L.N. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724.
- Keterangan Pemerintah Kepada DPR Atas Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Maret 2006.